



PUTUSAN

Nomor 429 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **I WAYAN SAMA;**
2. **I MADE KARSA**, keduanya bertempat tinggal di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali;
3. **I WAYAN SERAYA;**
4. **I MADE WIJA;**
5. **I WAYAN MUDANA;**
6. **I MADE RANGGA;**
7. **JRO MANGKU JANI;**
8. **I KETUT PLIKES;**
9. **I NYOMAN BUNTIL;**
10. **I WAYAN GANGGA;**
11. **I WAYAN SUBAWA;**
12. **I MADE WIJAYA;**
13. **I NYOMAN RETA;**
14. **I MADE MURTAWAN;**
15. **I MADE AGUS DARSANA;**
16. **I KETUT MUMBUL;**
17. **I MADE NARKA;**
18. **I WAYAN KECOL;**
19. **I WAYAN SUKRADANA;**
20. **I NYOMAN LEMBUT;**
21. **I KETUT ANGER;**
22. **I WAYAN GEDOT;**
23. **I MADE DAYUH;**
24. **I MADE TEKEK;**
25. **I WAYAN DINA ANTARA;**
26. **I MADE MADRA;**
27. **I WAYAN GINAWI;**
28. **I MADE SUKRI;**
29. **I MADE GEBLOS;**

Halaman 1 dari 47 Hal. Put. Nomor 429 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesemuanya bertempat tinggal di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yunianto, S H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Fuyinto Sentra Mampang, Lantai 3, Jalan Mampang Prapatan Raya, Nomor 28, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **KETUT KARMA WIJAYA**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali;
2. **I WAYAN PASTIKA**, bertempat tinggal di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Gede Masa, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Astina Selatan Nomor 11 A Gianyar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/para Terbanding;

D a n:

1. **FRANGKI TJAHJADIKARTA**, bertempat tinggal di RT.015, RW.005, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Jatinegara. Kodya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta;
2. **I MADE GENDIL**;
3. **I NYOMAN ADI**;
4. **I MADE LANTAS**;
5. **I. MADE RUDIARTA**;

Nomor 2-5, bertempat tinggal di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat III, X, XXVII, XXIX, XXXI/Para Turut Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2421 K/Pdt/2013 tanggal 22 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat III, X, XXVII, XXIX, XXXI/para Turut Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Para Penggugat dengan pihak Tergugat 1 dan 2 dulunya bergabung menjadi 1 (satu) Desa Pakraman yaitu Desa Pakraman Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
2. Bahwa berdasarkan kesepakatan Para Penggugat dengan Tergugat 1 dan 2 sebagaimana yang telah tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 4 Juli 2011 yang dibuat oleh Para Penggugat dan Tergugat 1 dan 2 disepakati bahwa Tergugat 1 dan 2 memisahkan diri dari Desa Pakraman Pakudui Induk dengan membentuk Desa Pakraman tersendiri yaitu Desa Pakraman Persiapan Puseh Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
3. Bahwa pemisahan diri pihak Tergugat 1 dan 2 dan Desa Pakraman Pakudui Induk Desa Kedisan. Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar, berdasarkan atas semangat Ngandap Kasor (tanpa menuntut segala sesuatu dari Desa Pakraman Induk), dalam hal ini dari Para Penggugat Hal ini sesuai dengan Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor 050/KEP/PSM-I/MDP BALI/2006;
4. Bahwa pihak Para Penggugat (Desa Pakraman Pakudui Induk) ada memiliki Laba Pura yaitu:
 1. Sebidang tanah yang terletak di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar luas + 35 are (3500 m²) Persil Nomor 1, Dp, Kelas II, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara, Sungai;
 - Sebelah Timur, Sungai;
 - Sebelah Selatan, Laba Pura Puseh (Tanah Sengketa);
 - Sebelah Barat, I Wayan Mutika;

Halaman 3 dari 47 Hal. Put. Nomor 429 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah yang terletak di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar luas ± 2 are (200 m^2) Persil Nomor 10, Dp, Kelas I, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara, Jalan;
- Sebelah Timur, Jalan;
- Sebelah Selatan, I Made Rami;
- Sebelah Barat, Jalan;

3. Sebidang tanah yang terletak di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar luas $+ 65,5$ are (6.550 m^2) Persil Nomor 13, Dp, Kelas III. atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara, Laba Pura Puseh, luas 35 are (tanah sengketa 1);
- Sebelah Timur, Laba Pura Puseh, luas 5 are (tanah sengketa 7);
- Sebelah Selatan, Jero Mangku Desa;
- Sebelah Barat, I Wayan Mustika, I Wayan Dirta dan I Ketut Caplah;

4. Sebidang tanah yang terletak di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar luas $+ 10,5$ are (1.050 m^2) Persil Nomor 17, Dp, Kelas I, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, dengan batas-batas:

Sebelah Utara, I Made Suantera dan I Punduh;
Sebelah Timur, I Teken;
Sebelah Selatan, I Ketut Neka;
Sebelah Barat, Pangkung;

5. Sebidang tanah yang terletak di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar luas ± 50 are (5000 m^2) Persil Nomor 22, Dp, Kelas III, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, dengan batas-batas :

Sebelah Utara, I Rasta dan I Geblos;
Sebelah Timur, Jalan;
Sebelah Selatan, Jalan;
Sebelah Barat, Sungai;

6. Sebidang tanah yang terletak di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar luas $\pm 1.14,5$ HA. (5000 m^2) Persil Nomor 23, Dp, Kelas I, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, dengan batas-batas:

Sebelah Utara, I Rasta dan I Geblos;

Halaman 4 dari 47 Hal. Put. Nomor 429 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur, Telabah;

Sebelah Selatan, Telabah;

Sebelah Barat, Jalan;

7. Sebidang tanah yang terletak di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar luas \pm 0,050 are Persil Nomor 174, Sp, Kelas IV, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara, Sungai;
- Sebelah Timur, Sungai;
- Sebelah Selatan, Jero Mangku Desa;
- Sebelah Barat, Laba Pura Puseh luas 65,5 are;

8. Sebidang tanah yang terletak di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar luas \pm 1.410 are Persil Nomor 185, Sp, Kelas IV, atas nama Laba Pura Puseh Pakudui, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara, Parit;
- Sebelah Timur, Sungai;
- Sebelah Selatan, Jalan;
- Sebelah Barat, Wayan Sikawana. Made Suantara, Nyoman Suparta, Nyoman Cadang, Nyoman. Setiawan, Nyoman Suparta, Made. Gunawan;

Yang selanjutnya disebut tanah-tanah sengketa (tanah sengketa 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8);

5. Bahwa tanah sengketa 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 (tanah-tanah sengketa merupakan Laba Pura Desa Pekraman Pakudui induk, namun tanah sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 tersebut oleh Tergugat 1 dan 2 masih tetap dikuasai secara melawan hukum, karena pihak Tergugat 1 dan 2 tidak pernah minta izin kepada Para Penggugat untuk menguasai tanah sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 setelah pihak Tergugat 1 dan 2 memisahkan diri dari Desa Pekraman Pakudui (Para Penggugat) bahkan Tergugat 1 dan 2 telah pula mengontrakan tanah sengketa 8 kepada Tergugat 3 (Frangki Tjahjadiarta) tanpa sepengetahuan pihak Para Penggugat maka perbuatan Tergugat 1 dan 2 tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa Tergugat 3 kini telah membangun bangunan-bangunan diatas tanah sengketa 8. di samping itu juga Tergugat 3 telah juga mengontrakkan tanah sengketa 8 kepada Tergugat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16. 17,

Halaman 5 dari 47 Hal. Put. Nomor 429 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 36 tanpa sepengetahuan dan izin dari Para Penggugat maka perbuatan Tergugat 3 tersebut juga telah bersifat melawan hukum;

7. Bahwa Tergugat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 36 juga telah membangun kios-kios (toko kecil) di atas tanah sengketa 8 tanpa izin dan sepengetahuan Para Penggugat, maka perbuatan Tergugat 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 36 juga telah bersifat melawan hukum;
8. Bahwa tanah sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 yang merupakan Laba Pura Desa Pakraman Pakudui Induk yang kini masih dikuasai oleh Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 36 secara melawan hukum. Tanah sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 saat ini sangat merugikan Para Penggugat perlukan untuk kepentingan Pura-pura milik Desa Pakraman Pakudui Induk. Sehubungan dengan itu Pihak Para Penggugat minta kepada Tergugat Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 36 untuk menyerahkan tanah sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 kepada Para Penggugat (Desa Pakraman Pakudui Induk) secara lazia;
9. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan agar Para Penggugat tidak dirugikan lebih banyak oleh Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 36 yang kini menguasai tanah sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 maka sangat patut dan adil Para Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Gianyar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah Laba Pura Puseh Desa Pakraman Pakudui (Desa Pakraman Pakudui Induk);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 36 menguasai tanah sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 tanpa izin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan sita jaminan terhadap tanah sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah sah dan berharga,
5. Menghukum Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 36 atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 36 untuk membongkar bangunan-bangunan yang ada di atas tanah sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 kemudian menyerahkan tanah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong atau lazia bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan pihak yang berwajib atau polisi;
6. Menghukum Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18., 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 36 untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa surat gugatan Penggugat adalah apa yang disebut kabur/*obscuur libel*, dimana, tentang pihak Tergugat-Tergugat yang menguasai Tanah Sengketa tidak benar sesuai apa yang diuraikan oleh Penggugat, dimana Tergugat 3, Frangki Tjahjadiakarta, tidak benar menguasai tanah sengketa Nomor 8, yang benar Tergugat 3 menguasai tanah sengketa Nomor 6. yang menguasai tanah sengketa Nomor 8, adalah orang yang bernama I Wayan Gimbar, namun tidak dijadikan pihak Tergugat dalam perkara ini;
2. Bahwa pula Penggugat telah menggugat orang-orang yang sama sekali tidak menguasai tanah-tanah sengketa dalam perkara ini, yaitu Tergugat, 4, 6, 9, 15, 17, 21, 22, 23, 24, dan 26;
3. Bahwa Para Tergugat 5, 11, 12, 13, 16. 25, 32, 33, 34, 35, dan Tergugat 36, sebenarnya tidak menguasai tanah sengketa Nomor 8, tetapi tanah sengketa Nomor 5;
4. Bahwa Para Tergugat 7, 8, 14. 18, 20, 27, 28, 29, 30, 31, sebenarnya tidak menguasai tanah sengketa Nomor 8, tetapi sebenarnya menguasai tanah sengketa Nomor 6, tanah sengketa yang dikontrak dan oleh Tergugat 3, namun ada perjanjian lisan antara Tergugat 3 dengan Desa Pekraman

Halaman 7 dari 47 Hal. Put. Nomor 429 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persiapan Puseh Pakudui, bahwa apabila tanah yang disewanya belum dimanfaatkan untuk usahanya tanah tersebut masih dapat dikuasai oleh Tergugat, yang hasilnya dinikmati oleh Desa Pekranan Persiapan Puseh Pakudui;

5. Bahwa tanah sengketa Nomor 6. luasnya bukan 1,145 Ha, yang benar adalah seluas 15150 m²;
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas dalam eksepsi, kiranya sudah cukup alasan bagi Yang Mulia majelis Hakim dalam perkara ini untuk menolak surat gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gianyar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 09/Pdt G/2012/PN Gir tanggal 19 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 36 untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah Laba Pura Puseh Desa Pakraman Pakudui (Desa Pakraman Pakudui Induk);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 36 menguasai tanah sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 tanpa izin dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 36 atau siapapun yang mendapat hak dari Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 36 untuk membongkar bangunan-bangunan yang ada di atas tanah sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 kemudian menyerahkan tanah sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong atau lazia bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan pihak yang berwajib atau polisi;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp9.941.000,00 (sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar 41/PDT/2013/PT Dps tanggal 29 April 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para tergugat;

Dalam Eksepsi :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 19 September 2012 Nomor 09/Pdt.G/2012/PN Gir. yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 19 September 2012 Nomor 09/Pdt.G/2012/PN Gir. yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang di dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2421 K/Pdt/2013 tanggal 22 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dan Para Pemohon Kasasi: 1. I Wayan Sama. 2. I Made Karsa, 3. I Wayan Seraya, 4. I Made Wija. 5. I Wayan Mudana, 6. I Made Rangga, 7. Jro Mangku Jani, 8. I Ketut Plikes, 9. I Nyoman Buntill, 10. I Wayan Gangga, 11. I Wayan Subawa, 12. I Made Wijaya, 13.1 Nyoman Reta, 14. I Made Murtawan, 15. I Made Agus Darsana, 16. I Ketut Mumbul, 17. I Made Narka, 18. I Wayan Kecol, 19. I Wayan Sukra, 20. I Nyoman Lembut, 21. I Ketut Angger, 22. I Wayan Gedot, 23. I Made Dayuh, 24. I Made Tekek, 25. I Wayan Dina, 26. I Made Madra, 27. I Wayan Ginawi, 28. I Made Sukri, 29.1 Made Geblos, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2421 K/Pdt/2013 tanggal 22 Mei 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 15 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09/PDT.G/2012/PN Gir yang dibuat

Halaman 9 dari 47 Hal. Put. Nomor 429 PK/Pdt/2016



oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 30 Desember 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/para Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 13 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

ad. A. Adanya Surat Bukti Baru (*Novum*).

1. Bahwa Para Pemohon PK telah mendapatkan/menemukan surat bukti baru (*novum*) yang bersifat sangat menentukan, dimana pada waktu perkara *a quo* diperiksa tidak dapat ditemukan dan belum pernah diajukan sebagai alat bukti, yaitu berupa :

- Asli, 6 (enam) lembar surat Setoran Pajak Daerah ("SSPD") sebagai bukti Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan, masing-masing :
 - a. SSPD Tahun 2009, untuk Tanah (Bumi) seluas 3500 M2 NOP : 510406000400100120 yang terletak di BR Pakudui Desa Kedisan, Kab. Gianyar, atas nama Laba Pura Puseh, yang dikeluarkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Bali, tanggal 18 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda Bukti PK-1;
 - b. SSPD Tahun 2010, untuk Tanah (Bumi) seluas 3500 M2 NOP : 510406000400100120 yang terletak di BR Pakudui Desa Kedisan, Kab. Gianyar, atas nama Laba Pura Puseh, yang dikeluarkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Bali, tanggal 18 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda Bukti PK-2;
 - c. SSPD Tahun 2011, untuk Tanah (Bumi) seluas 3500 M2 NOP : 510406000400100120 yang terletak di BR Pakudui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Kedisian, Kab. Gianyar, atas nama Laba Pura Puseh, yang dikeluarkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Bali, tanggal 18 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda Bukti PK-3;
- d. SSPD Tahun 2012, untuk Tanah (Bumi) seluas 3500 M2 NOP : 510406000400100120 yang terletak di BR Pakudui Desa Kedisian, Kab. Gianyar, atas nama Laba Pura Puseh, yang dikeluarkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Bali, tanggal 18 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda Bukti PK-4;
- e. SSPD Tahun 2013, untuk Tanah (Bumi) seluas 3500 M2 NOP : 510406000400100120 yang terletak di BR Pakudui Desa Kedisian, Kab. Gianyar, atas nama Laba Pura Puseh, yang dikeluarkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Bali, tanggal 18 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda Bukti PK-5;
- f. SSPD Tahun 2014, untuk Tanah (Bumi) seluas 3500 M2 NOP : 510406000400100120, yang terletak di BR Pakudui Desa Kedisian, Kab. Gianyar, atas nama Laba Pura Puseh, yang dikeluarkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Bali, tanggal 18 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda Bukti PK-6;
- Bukti PK-1 s.d. PK-6 tersebut, ditemukan/didapatkan oleh Pemohon PK-1 (I Wayan Sama), pada hari, Senin, tanggal 31 Agustus 2015, ketika sedang merapikan/membereskan dokumen/surat-surat milik Laba Pura Puseh;
- Asli, 4 (empat) lembar Kwitansi bukti pembayaran rekening listrik, masing-masing :
- a. Kwitansi Pembayaran Rekening Listrik dari PT PLN (Persero) Wilayah XI, Nomor 940.0169.27925, Nomor Kontrak 037116 Bulan Oktober 1995 atas nama Pura Puseh Pakudui BR Pakudui Kedisian, Gianyar,; selanjutnya diberi tanda Bukti PK-7;
- b. Kwitansi Pembayaran Rekening Listrik dari PT PLN (Persero) Wilayah XI, Nomor 940.0169.27925, Nomor Kontrak 037116 Bulan Juli 1997 atas nama Pura Puseh Pakudui BR Pakudui Kedisian, Gianyar, selanjutnya diberi tanda Bukti PK-8;
- c. Kwitansi Pembayaran Rekening Listrik dari PT PLN (Persero) Wilayah XI, Nomor 940.0169.27925, Nomor Kontrak 037116 Bulan Agustus 1997 atas nama Pura Puseh Pakudui BR Pakudui Kedisian, Gianyar; selanjutnya diberi tanda Bukti PK-

Halaman 11 dari 47 Hal. Put. Nomor 429 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



9;

- d. Kwitansi Pembayaran Rekening Listrik dari PT PLN (Persero) Wilayah XI, Nomor 940.0169.27925, Nomor Kontrak 037116 Bulan September 1997 atas nama Pura Puseh Pakudui BR Pakudui Kedisan, Gianyar; selanjutnya diberi tanda Bukti PK-10;

- Asli, 2 (dua) lembar Kwitansi bukti pembayaran rekening air minum masing-masing :

- a. Kwitansi Pembayaran Rekening Air dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, Nomor SAMB./AREAL/GOL/DIA : 00201 Bulan Desember 1995, atas nama Pura Puseh, beralamat di BR. Pakudui, Kedisan (Bukti PK-11);
- b. Kwitansi Pembayaran Rekening Air dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, Nomor SAMB./AREAL/GOL/DIA : 12596/43-307/S2/1/2, Nomor Rek : 0000148961, bulan Mei 1998, atas nama Pura Puseh, beralamat di BR. Pakudui (Bukti PK-12);

Bukti PK-7 s.d. PK-12 tersebut, ditemukan/didapatkan oleh Pemohon PK -3 (I Wayan Seraya), pada hari, Jum'at, tanggal 09 Oktober 2015, pada saat Pemohon, I Wayan Seraya melakukan pemberesan/menyusun dokumen/surat-surat pribadi Pemohon;

2. Bahwa dengan demikian pengajuan permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali ini telah sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan pasal 69 huruf (b) dan (f) UU Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, maka oleh karena itu mohon dapat diterima;

Penjelasan Para Pemohon Pk Sehubungan Dengan Penemuan Surat Bukti Baru (*Novum*) Yang Bersifat Sangat Menentukan, Dalam Perkara *A Quo* :

1. Bahwa Bukti PK-1 s/d Bukti PK-6 tersebut, jika dihubungkan dengan Bukti T-2 s/d T-10, berupa Surat Pernyataan/Perjanjian tanggal 17 Desember 1966, Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dan Surat Penetapan Pajak Hasil Bumi, jelas membuktikan hal-hal sebagai berikut :
- i) Sejak tahun 1966 pendahulu dan orang tua dari Para Pemohon PK telah mendirikan Pura Puseh yang terletak (berlokasi) di Tempek Pakudui Timur (Kangin) yang disungsung dan diempon (dirawat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- disucikan) secara turun temurun oleh Krama Pekraman Pakudui Timur (Kangin);
- ii) Seluruh Laba Pura Puseh tersebut (Tanah Sengketa 1 sampai dengan Tanah Sengketa 8), masih berstatus tanah girik yang hanya dibuktikan dari batas-batas tradisional dan secara fisik dikuasai secara sporadik oleh penyungsong/pengempon yaitu Krama (Warga) Pekraman Pakudui Timur (Kangin);
 - iii) Pembayaran Pajak Laba Pure Puseh, dilakukan oleh Para Pemohon PK, hal ini dapat dibuktikan dari dokumen Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang dilakukan oleh Para Pemohon PK terhadap Tanah Sengketa Nomor 1, setidaknya sejak tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, sebagaimana dimaksud dalam Bukti PK-1 s/d Bukti PK-6;
 - iv) Tanah Sengketa I s/d Tanah Sengketa II, adalah Laba Pura Puseh yang berada dan berlokasi di desa Pekraman Pakudui Timur (Kangin), dimana Para Pemohon PK bertempat tinggal;
2. Bahwa Bukti PK-7 s.d. PK-12 tersebut, jika dihubungkan dengan Bukti PK-1 s/d Bukti PK-6 jo Bukti T-2 s/d T-10, jelas membuktikan hal-hal sebagai berikut :
- i) Bahwa Pura Puseh sudah ada di Desa Pekraman Pakudui sejak tahun 1966 dan berlokasi di Tempek Pakudui Timur (Kangin);
 - ii) Bahwa Pure Puseh yang berlokasi di Tempek Pakudui Timur (Kangin) telah dialiri energi listrik dari PT PLN (Persero) Wilayah XI, Nomor 940.0169.27925, dengan Nomor Kontrak 037116 dan setidaknya sejak bulan Oktober 1995, pembayaran tagihan listrik tersebut dibayar dan dilunasi oleh Para Pemohon PK; (*vide* Bukti PK-7 s/d PK-10);
 - iii) Bahwa Pure Puseh yang berlokasi di Tempek Pakudui Timur (Kangin) juga telah mendapatkan pasokan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kab. Gianyar dan setidaknya sejak bulan Desember 1995, pembayaran tagihan PDAM tersebut dibayar dan dilunasi oleh Para Pemohon PK; (*vide* Bukti PK-11 dan Bukti PK-11);
3. Bahwa keberadaan Bukti PK-1 s.d. PK-12 tersebut, tersebut adalah sesuai dengan maksud dan kesepakatan yang dituangkan dalam :
- i) Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Masalah Adat Di Desa Pekraman Pakudui tanggal 7 Juni 2007 yang diketahui oleh Perbekel Desa Kedisan, Kapolsek Tegallalang, Ketua MMPD Gianyar, Danramil Tegallalang, Camat, Tegallalang, Kapolres Gianyar dan Bupati Gianyar

Halaman 13 dari 47 Hal. Put. Nomor 429 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Vide Bukti T.17/Bukti P.4*), yang pada intinya menyepakati hal-hal sebagai berikut :

2. Pura atau Perahyangan yang ada di Tempek Pakudui Kangin yang meliputi Pura Puseh dengan tanah buktinya dan Pura Bale Agung diempon oleh Tempek Pakudui Kangin dan pengelolaan tanah bukti tersebut sepenuhnya menjadi hak Tempek Pakudui Kangin;
- ii) Kesepakatan Bersama Nomor 07/VII/2011, Nomor 19/Ptd/2011, tanggal 4 Juli 2011 yang diketahui oleh Kelihan Br. Dinas Pakudui, Perbekel Desa Kedisan, Camat Tegallalang, Kapolsek Tegallalang, Danramil Tegallang, Ketua Majelis Alit Desa Pekraman Kec. Tegallalang, Ketua Majelis Madya Desa Pekraman Kab, Gianyar, Ketua PHDI Kab. Gianyar dan Bupati Gianyar (*Bukti T-18/Bukti P-5*), yang pada intinya menyepakati hal-hal sebagai berikut:
 2. Pura Bale Agung dan Pura Puseh (yang lama, penjelasan Para Pemohon PK) sebagai unsur Pura Khayangan Tiga yang diyakini oleh Pihak II (Kedua) -i.c. Para Pemohon PK- beserta labanya tetap sebagai laba pura dan diemong oleh pihak II (Kedua), i.c. Para Pemohon PK;
 3. Pura Desa dan Pura Puseh (yang baru, penjelasan Para Pemohon PK) sebagai unsur Pura Khayangan Tiga beserta labanya tetap diemong oleh Pihak I (Pertama), i.c. Para Termohon PK;
4. Para Termohon PK i.c Krama Pekraman Pakudui wilayah Barat (Kawan), Baru Mendirikan Pura Puseh Sendiri (Pura Puseh Baru) yang terletak (berlokasi) di Tempek Pakudui Barat (Kawan) Pada Tahun 2006;
 - a. Sudah tidak dapat dibantah kebenarannya dan karenanya sudah terbukti menurut hukum bahwa Para Termohon PK, baru mendirikan Pura Puseh sebagai unsur Pura Khayangan Tiga pada tahun 2006 dan berlokasi di Tempek Pakudui Barat (Kawan);
 - b. Oleh karena Pura Puseh sebagai unsur Pura Khayangan Tiga yang disungung/diempon oleh Para Termohon PK, baru didirikan pada tahun 2006, maka sangat tidak masuk akal dan tidaklah mungkin memiliki Laba Pura i.c Tanah Sengketa I s/d Tanah Sengketa VIII yang nota bene sudah ada dan dikuasai oleh orang tua/sesepuh Para Pemohon PK sejak tahun 1966;

Berdasarkan hal-hal dan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas dihubungan dengan Bukti PK-1 s/d Bukti PK-2 yang merupakan surat bukti baru (*Novum*) yang bersifat menentukan, maka terbukti bahwa Putusan-Putusan (i.c

Halaman 14 dari 47 Hal. Put. Nomor 429 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Mei 2014 Nomor 2421 K/PDT/2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 41/PDT/2013/PTDPS. tanggal 29 April 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 09/Pdt.G/2012/PN Gir. tanggal 19 September 2012) yang amarnya pada intinya berbunyi :

- “2. Menyatakan tanah sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah laba Pura Puseh Desa Pekraman Pakudui (Desa Pekraman Pakudui Induk);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 36 menguasai tanah sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 tanpa izin dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum”;

Merupakan Putusan yang keliru dan tidak benar sehingga tidak patut untuk dipertahankan lagi, dan karenanya cukup beralasan hukum untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung (Tingkat Peninjauan Kembali) dengan mengadili sendiri serta memutuskan: menolak gugatan penggugat asal, sekarang Termohon Peninjauan Kembali tersebut untuk seluruhnya;

ad. B. Putusan *Judex Juris* (Mahkamah Agung Tingkat Kasasi) Terdapat Suatu Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata, Sehingga Telah Terjadi Kesalahan/Kekeliruan Dalam Menerapkan Hukum.

1. Bahwa Para Pemohon PK tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Juris* (Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi) dalam putusannya halaman 32 alinea Ketiga, Keempat dan Kelima s.d. halaman 33, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara seksama memori kasasi tanggal 05 Juni 2013 dan jawaban memori tanggal 25 Juni 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Gianyar tidak salah menerapkan hukum lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan

Halaman 15 dari 47 Hal. Put. Nomor 429 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat terhadap kedelapan objek sengketa ternyata tidak ada permasalahan tentang luas dan batasnya yang ternyata dikuasai Tergugat/Pemohon Kasasi;

Bahwa dari keterangan saksi Drs. I Wayan Mupu M.Pd. H. Ketua Majelis Pekramen, dan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3/2001 jo Peraturan Daerah Nomor 3/2003 Pasal 1 ayat 4 dan Pasal 11 ayat 1 ternyata Desa Pekraman Persiapan Pasek Pakudui belum sah sebab belum memenuhi syarat jumlah KK dan adanya awig-awig;

Bahwa dari bukti-bukti yang berhak atas tanah sengketa (1 sampai dengan 8) yang merupakan Laba Pure Puseh adalah Desa Pakraman Pakudui (Desa Induk) dan bukan Para Tergugat/Pemohon Kasasi”;

Bahwa pendapat Majelis Hakim Agung (tingkat kasasi) yang pada pokoknya menyatakan “tidak dapat membenarkan alasan-alasan Para Pemohon Kasasi (sekarang Para Pemohon PK), karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Gianyar) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan karena tidak ada permasalahan tentang luas dan batas tanah sengketa serta belum sahnya Desa Pekraman Persiapan Pasek Pakudui” tersebut adalah tidak benar/keliru dan terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga telah terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum, atau lalai dalam menerapkan hukum yang berlaku;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Para Pemohon PK (semula Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi) secara jelas dan nyata dalam Memori Kasasi, telah terbukti menurut hukum bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Gianyar dan Pengadilan Tinggi Denpasar) dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah salah/keliru dalam menerapkan hukum yang



berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 UU Mahkamah Agung;

Telah menjadi fakta hukum, bahwa alasan-alasan Para Pemohon PK (semula Para Pemohon Kasasi) dalam Memori Kasasinya tertanggal 05 Juni 2013 tersebut adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, karena memang senyatanya pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Denpasar *juncto* Pengadilan Negeri Gianyar) dalam perkara *a quo* telah keliru/tidak benar, atau salah/keliru menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dan atau melanggar hukum yang berlaku i.c. Hukum Pembuktian, sehingga putusannya telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang kurang cukup/tidak lengkap (*Onvoldoende Gemotiveerd*);

Hal mana terbukti, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah terjadi/terdapat perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim Agung (tingkat kasasi), di mana Hakim Agung anggota II : Bapak Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., PhD. telah menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) yang pada pokoknya menyatakan "dapat membenarkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon PK (semula Para Pemohon Kasasi)", sebagaimana dikemukakan dalam halaman 33 alinea Kedua dan Ketiga Putusan Kasasi, yang selengkapnya Para Pemohon PK kutip di bawah ini:

"Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung anggota II : Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., PhD. menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan Pengadilan Negeri Gianyar salah dalam menerapkan hukum sebab mengesampingkan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan yang tidak sempurna dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan kurang pihak sebab I Wayan Gimbar, salah satu pihak menguasai tanah sengketa Nomor 6, tidak ditarik sebagai pihak yang bersangkutan tidak



dapat dihukum karena tidak diberi kesempatan untuk mempertahankan haknya di depan persidangan;

- Bahwa dilihat dari hubungan antara Para Tergugat dengan objek sengketa gugatan *a quo* adalah gugatan berisi salah pihak dengan alasan sebagai berikut:
 - Para Penggugat menuntut Tergugat 4, 6, 9, 15, 17, 21, 22, 23, 24 dan Tergugat 26 untuk mengembalikan tanah sengketa Nomor 6 kepada Para Penggugat padahal mereka tidak menguasai tanah objek sengketa Nomor 6;
 - Para Penggugat menuntut Tergugat 5, 11, 12, 13, 16, 25, 32, 33, 34, 35 dan Tergugat 36 untuk mengembalikan tanah sengketa Nomor 8 kepada Para Penggugat padahal mereka tidak menguasai tanah objek sengketa Nomor 8;
 - Para Penggugat menuntut Tergugat 7, 8, 14, 18, 20, 27, 28, 29, 30 dan Tergugat 31 untuk mengembalikan tanah sengketa Nomor 8 kepada Para Penggugat padahal mereka tidak menguasai tanah objek sengketa Nomor 8;
 - Bahwa gugatan demikian akan menyulitkan dalam eksekusi putusan dikemudian hari sehingga harusnya tidak dapat diterima.”;
2. Para Pemohon PK tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung (tingkat kasasi) dalam putusannya halaman 32 paragraf 4, yang menyatakan:
- “Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat terhadap kedelapan objek sengketa ternyata tidak ada permasalahan tentang luas dan batasnya yang ternyata dikuasai Tergugat/Pemohon Kasasi”;
- (Catatan: Cetak miring, tebal dan garis bawah oleh Para Pemohon PK.);
- Bahwa pendapat Majelis Hakim Agung (*tingkat kasasi*) tersebut adalah tidak benar/salah dan sangat keliru, karena senyatanya dan telah menjadi fakta hukum sebagaimana telah diuraikan oleh Para Pemohon Kasasi, sekarang Para Pemohon PK, dalam Memori Kasasi tanggal 05 Juni 2013 tersebut, bahwa pada saat pemeriksaan setempat dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan oleh *Judex Facti* tingkat pertama (*Pengadilan Negeri Gianyar*), pada hari Jum’at, tanggal 25 Mei 2012, telah diperoleh fakta



hukum bahwa terdapat perbedaan, baik mengenai luas, batas-batas maupun yang menguasai "Tanah Sengketa" tersebut, yaitu antara Surat Gugatan dengan hasil Pemeriksaan Setempat tidak sama/berbeda;

Fakta hukum tersebut telah dipertimbangan oleh *Judex Facti* tingkat pertama (Pengadilan Negeri Gianyar) dalam putusannya halaman 69 s.d halaman 77 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat dilaksanakan terhadap batas-batas dan luas tanah sengketa terjadi perbedaan batas dan luas tanah sengketa,dstnya."

(Catatan : Cetak miring, tebal dan garis bawah oleh Para Pemohon PK.);

Bahwa oleh karena gugatan Para Termohon PK (semula Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi) terhadap Para Pemohon PK (semula Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi) mengenai "Tanah Sengketa (Tanah sengketa 1 sampai dengan 8)" dalam perkara *a quo* terdapat perbedaan mengenai letak, luas dan batas-batas maupun pihak-pihak yang menguasainya, maka terbukti gugatan Para Termohon PK (semula Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi) tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), sehingga karenanya patut dan terdapat cukup alasan apabila gugatan dalam perkara *a quo* ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; Hal mana sesuai dengan yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979, Nomor 1149 K/Sip/1975, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan:

"Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

3. Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim Agung (*tingkat kasasi*) dalam putusannya halaman 32 alinea Kelima s.d. halaman 33 menyatakan:

"Bahwa dari keterangan saksi Drs. I Wayan Mupu M.Pd. H. Ketua Majelis Desa Pekraman, dan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3/2001 *juncto* Peraturan Daerah Nomor 3/2003 Pasal 1 ayat 4 dan Pasal 11 ayat 1 ternyata Desa Pekraman Persiapan Pasek Pakudui belum sah sebab belum



memenuhi syarat jumlah KK dan adanya awig-awig”;

Catatan : Cetak miring oleh Para Pemohon PK;

Bahwa pendapat Majelis Hakim Agung (tingkat kasasi) yang hanya berdasarkan pada keterangan satu orang saksi, yaitu Drs. I Wayan Mupu M.Pd. H., dan Perda Provinsi Bali tersebut adalah tidak benar dan keliru dalam menerapkan hukum baik dari segi formil maupun substantif, di mana Majelis Agung dalam memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* telah bertindak berat sebelah, yaitu telah memberi nilai lebih dan memihak kepada Para Termohon PK (semula Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi), sehingga terjadi kesalahan/kekeliruan dalam menerapkan hukum (i.c. Hukum Pembuktian), atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan/atau telah melanggar hukum yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata dikenal azas yang menyatakan bahwa “*Unus Testis Nullus Testis*” yaitu “satu orang saksi bukan saksi”;
- b. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 *juncto* Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003, sama sekali tidak mengatur jumlah KK minimal dalam suatu Desa Pakraman;
Untuk lebih jelasnya Para Pemohon PK kutip ketentuan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (1) tersebut, sebagaimana di bawah ini:

- Pasal 1 ayat 4

“Desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri”;

- Pasal 11 ayat 1.

(1) Setiap desa pakraman menyuratkan awig-awignya;

Telah menjadi fakta hukum, bahwa Desa Pakraman Persiapan Puseh Pakudui (Pakudui Kangin) telah memiliki Pura Kahyangan



Tiga, yaitu Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem serta sudah mempunyai Awig-Awig, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 *juncto* Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tersebut;

Bahwa jika pun, Desa Pekraman Persiapan Puseh Pakudui (Pakudui Kangin) yang dibentuk oleh masyarakat adat yang terdiri dari 45 KK (i.c. Tergugat I dan Tergugat 2, masing-masing sebagai Bendesa dan Patajuh Desa Pekraman Persiapan Pakudui) belum dapat disebut sebagai suatu Desa Pekraman, karena belum mencapai 250 KK, maka demikian pula seharusnya Desa Pekraman Pakudui Kawan (setelah terjadi pemekaran Desa Pekraman Pakudui Induk) yang notabene hanya terdiri dari 114 KK, belum mencapai 250 KK, juga tentunya belum dapat disebut sebagai Desa Pekraman;

Bahkan seandainya pun masyarakat (Krama) Desa Pekraman Pakudui Kawan dan Kangin digabung (*Pekraman Pakudui Induk*), maka jumlah KK-nya baru mencapai 159 KK (*belum mencapai 250 KK*). Apakah keadaan yang demikian belum dapat disebut sebagai Desa Pekraman, padahal kenyataannya baik Krama Pakudui Kawan (Barat) dan Krama Pakudui Kangin (Timur) masing-masing sudah memiliki Pura Khayangan Tiga, yaitu Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem serta sudah mempunyai Awig-Awig;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti Pendapat Majelis Hakim Agung (*tingkat kasasi*) yang pada pokoknya menyatakan "tidak dapat membenarkan alasan-alasan Para Pemohon Kasasi sehingga menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dan menganggap *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan yang pada hakekatnya sama dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Gianyar)" tersebut adalah tidak benar dan terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga telah terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam menerapkan hukum, atau lalai dalam menerapkan hukum yang berlaku;

Maka oleh karena itu, sudah sepatutnya dan terdapat cukup alasan apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung, cq Majelis Hakim Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Mei 2014 Nomor 2421 K/PDT/2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 41/PDT/2013/PTDPS. tanggal 29 April 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 09/Pdt.G/2012/PN Gir. tanggal 19 September 2012 yang dimohonkan Pemeriksaan Peninjauan Kembali ini;

Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Denpasar) telah salah/keliru menerapkan hukum dan tidak lengkap/kurang cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*).

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Denpasar) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 9 alinea ke-2 s.d. halaman 11 alinea ke-1 Putusan *a quo*, berpendapat:

“Dalam Eksepsi :”

“Menimbang, bahwa pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut telah tepat dan benar, yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 36 untuk seluruhnya, sebagaimana telah diputus dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan mengenai keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana disebutkan dalam Memori Banding adalah merupakan pengulangan dari eksepsi yang telah diajukan dalam Peradilan Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi”;

“Dalam Pokok Perkara :”

“Menegenai keberatan Para Tergugat/Pembanding dalam pokok perkara mengenai pemilik tanah-tanah sengketa, Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan bahwa pada pokoknya tanah-tanah sengketa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah merupakan laba Pura Puseh Desa Pekraman Pakudui (Desa Pekraman Pakudui Induk) adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan Pemeriksaan Setempat dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana yang memiliki laba Pura tersebut adalah Pura Puseh Desa Pekraman Pakudui sehingga keberatan Tergugat/Pembanding yang selaku Pengempon Pura Puseh merasa memiliki tanah sengketa adalah tidak beralasan karena pengempon bukanlah pemilik laba pura;

Sedangkan mengenai keberatan Para Tergugat/Pembanding mengenai bukti T 17 yang oleh Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa “pada poin-poin penyelesaian tersebut terdapat kerancuan oleh karena disatu sisi, poin 1 menyatakan pada pokoknya Pura Puseh diempon oleh Tempek Pakudui Kawan

Halaman 22 dari 47 Hal. Put. Nomor 429 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Desa Pekraman Pakudui), sedangkan poin 2 juga menyatakan Pura Puseh juga diempon oleh Pakudui Kangin (Desa Pekraman Persiapan Puseh Pakudui), sehingga terhadap bukti T 17 patut dikesampingkan» menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat, apalagi Desa Pekraman Pakudui Pemekaran tidak pernah ada sebagaimana diterangkan oleh keterangan Saksi I Drs. I Wayan Mupu, Mpd. H. Ketua Majelis Desa Pekraman, Kecamatan Tegallalang dan keterangan saksi lain yang terkait, sehingga bukti T 17 adalah sangat prematur untuk dijadikan dasar pertimbangan;

Sedangkan mengenai keberatan Para Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa terhadap tanah sengketa Para Tergugat/Pembanding telah menyewakan selama 30 tahun kepada Tergugat/Pembanding 3, bukti T 14, tanpa ada halangan maupun keberatan dari Para Penggugat/Terbanding dan hasilnya Para Tergugat/Pembanding nikmati sendiri tidak sesuai dengan fakta hukum karena pada kenyataannya sudah dijadikan posita dalam gugatan Para Penggugat/Terbanding dan dimohonkan untuk dinyatakan sebagi perbuatan melawan hukum, oleh karena itu keberatan tersebut tidak beralasan; “

“Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 19 September 2012 Nomor 09/Pdt.G/2012/PN Gir. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Tingkat Banding;

Bahwa pendapat *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Denpasar) yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Gianyar) sudah tepat dan benar tersebut adalah keliru/salah dalam menerapkan hukum dan tidak cukup/kurang lengkap pertimbangan hukumnya, karena memang senyatanya *Judex Facti* tingkat pertama (Pengadilan Negeri Gianyar) dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, telah melakukan kekeliruan dan/atau kesalahan dalam menerapkan hukum, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan/atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak cukup/kurang lengkap;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Denpasar) yang hanya menyetujui dan mengambil-alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Gianyar) yang *notabene* telah

Halaman 23 dari 47 Hal. Put. Nomor 429 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru dan salah menerapkan hukum- tersebut, dan dijadikan sebagai alasan dan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Denpasar) dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, adalah merupakan suatu putusan yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak lengkap/kurang cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) serta salah atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Maka oleh karena itu, sudah sepatutnya dan cukup beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Agung tingkat Peninjauan Kembali membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding (*Pengadilan Tinggi Denpasar*) *a quo*;

Hal mana sesuai dengan yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung R.I., tanggal 22-7-1970, Nomor 638 K/Sip/1969, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan:

"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;

i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan tentang keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan 'bahwa oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian', dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak tergugat-tergugat asli";

Judex Factie Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Gianyar*) telah melanggar azas audi alteram partem dan tidak lengkap/kurang cukup pertimbangan hukumnya, sehingga telah keliru/salah dalam menerapkan hukum, atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa Para Pemohon PK tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* tingkat pertama (*Pengadilan Negeri Gianyar*), karena memang senyatanya dan telah menjadi fakta hukum bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, *Judex Facti* tingkat pertama (*Pengadilan Negeri Gianyar*) telah salah/keliru dalam menerapkan hukum, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan/atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta tidak lengkap/kurang cukup pertimbangan hukumnya, sehingga telah terjadi kekeliruan dan/atau salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, i.c. Hukum Pembuktian;

Adapun sebagai buktinya, adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Para Penggugat Tidak Lengkap/Kurang Pihak.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Gianyar) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 57 alinea terakhir dan halaman 58

Halaman 24 dari 47 Hal. Put. Nomor 429 PK/Pdt/2016



alinea Pertama putusan *a quo*, menyatakan :

“Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Para Tergugat mengenai Gugatan Kurang Pihak dengan tidak disertakannya I WAYAN GIMBAR sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang menyatakan “Adalah hak dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”;

“Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Pertama dari Para Tergugat patut dikesampingkan”;

Bahwa pendapat *Judex Facti* Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Gianyar*) yang didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tersebut adalah tidak tepat dan keliru/salah dalam menerapkan hukum, karena senyatanya dan telah menjadi fakta hukum, bahwa yang menguasai tanah sengketa nomor 8 dalam perkara *a quo* adalah I Wayan Gimbar, bukan Tergugat 3 (Frangki Tjahjadiarta);

Akan tetapi dalam mengajukan gugatan *a quo*, ternyata Para Termohon PK (semula Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi) tidak menarik/mengikutsertakan I Wayan Gimbar sebagai pihak, yang notabene sangat berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan Tanah Sengketa nomor 8 tersebut;

Bahwa dengan tidak ditariknya dan/atau tidak diikutsertakannya I Wayan Gimbar sebagai pihak dalam perkara ini, maka terbukti gugatan Para Termohon PK (semula Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi) tersebut menjadi kurang/tidak lengkap para pihaknya, sehingga karenanya cukup beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila gugatan Para Termohon PK (semula Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi) tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 9-12-1975, Nomor 437 K/Sip/1971, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan :

“Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh tergugat 1-pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap tergugat 1-pembanding sesaudara, bukan hanya terhadap tergugat 1-pembanding sendiri, sehingga karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;



2. Gugatan Para Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*) dan Tidak Berdasarkan Hukum.

Bahwa selanjutnya, *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Gianyar) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 58 alinea ke-dua, ke-tiga dan ke-empat putusan *a quo*, berpendapat :

“Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kedua Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan Penggugat telah menggugat orang yang sama sekali tidak menguasai tanah sengketa dalam perkara ini, yaitu Tergugat 4,6,9,15,17,21,22,23,24 dan 26”;

“Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kedua Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang menyatakan “Adalah hak dari penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara” ”;

“Menimbang, bahwa terlebih Eksepsi Kedua tersebut menurut pendapat Majelis Hakim juga sudah memasuki materi pokok perkara yang kebenarannya patut melalui pembuktian di persidangan, sehingga dengan demikian Eksepsi Kedua dari Para Tergugat patut dikesampingkan”;

Bahwa pendapat *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Gianyar) tersebut, juga telah keliru/salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena senyatanya dan telah menjadi fakta hukum bahwa Para Pemohon PK, i.c. Tergugat 4, 6, 9, 15, 17, 21, 22, 23, 24 dan 26, bukan sebagai pihak dan sama sekali tidak pernah menguasai “Tanah Sengketa” dalam perkara *a quo*, sehingga karenanya Tergugat 4, 6, 9, 15, 17, 21, 22, 23, 24 dan 26 tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Termohon PK (semula Para Penggugat/ Para Terbanding; Para Termohon Kasasi);

Bahwa dengan demikian, gugatan Para Termohon PK (semula Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi) yang telah menarik dan mengikut-sertakan Tergugat 4, 6, 9, 15, 17, 21, 22, 23, 24 dan 26 sebagai pihak dalam perkara *a quo*, yang notabene sama sekali tidak pernah menguasai “Tanah Sengketa” dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat, adalah salah alamat (*error in persona*) dan tidak berdasarkan hukum, sehingga karenanya cukup beralasan dan sudah sepatutnya apabila gugatan dalam perkara *a quo* ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung



R.I. tanggal 13-12-1958, Nomor 4 K/Sip/1958, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan :

“Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak”;

3. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*).

Bahwa Para Pemohon PK tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Gianyar) dalam putusannya pada halaman 59 alinea ke-empat dan ke-lima/halaman 60 alinea ke-dua dan ke-tiga serta alinea ke-tiga yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Eksepsi Para Tergugat juga sudah merupakan dalil yang sudah masuk ke materi pokok perkara, yang kebenarannya bergantung pada pembuktian”;

“Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Pertama dari Para Tergugat patut dikesampingkan”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka eksepsi yang diajukan Para Tergugat adalah tidak tepat serta tidak beralasan hukum, sehingga dengan demikian seluruh eksepsi tersebut haruslah ditolak dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pokok perkara, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 162 Rbg yang menyatakan “eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu per satu, akan tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

Bahwa pendapat *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Gianyar) yang tidak dapat menerima eksepsi Para Pemohon PK (semula Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi) dengan alasan karena eksepsi Para Pemohon PK (semula Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi) bukan eksepsi mengenai tidak berkuasanya hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 162 RBg tersebut adalah tidak tepat dan keliru, karena senyatanya dalam hukum acara perdata (dalam praktek), selain dikenal adanya Eksepsi Prosesuil (tentang tidak berkuasa/kewenangan dari Pengadilan), juga dikenal adanya Tangkisan (*exceptief verweer*) dan Sangkalan (*verweer ten principale*) dan Eksepsi Materiil yakni : (i) *Eksepsi Dilatoir* dan (ii) *Eksepsi peremtoir*,



Bahwa eksepsi-eksepsi Para Pemohon PK (semula Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi) yang dikemukakan dalam perkara ini adalah jelas mengenai : (i) Gugatan Para Penggugat Tidak Lengkap/Kurang Pihak, (ii) Gugatan Para Penggugat Salah Alamat (*Error in Persona*) dan Tidak Berdasarkan Hukum, dan (iii) Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*), yang semuanya merupakan eksepsi/tangkisan mengenai tata cara berperkara di Pengadilan Negeri, sehingga dengan demikian eksepsi-eksepsi Para Pemohon PK (semula Para Tergugat/Para Pembanding/ Para Pemohon Kasasi) tersebut tidak bertentangan dengan isi dan makna dari suatu eksepsi serta dapat dibenarkan menurut hukum, i.c. Hukum Acara Perdata;

Di samping itu, pendapat *Judex Facti* Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Gianyar*) tersebut tidak konsisten, karena dalam pertimbangan hukum Dalam Eksepsi, *Judex Facti* Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Gianyar*) berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Pemohon PK tersebut telah masuk materi pokok perkara, akan tetapi ternyata dalam memeriksa materi pokok perkara, *Judex Facti* Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Gianyar*) sama sekali tidak mempertimbangkan (memeriksa) hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut;

Telah menjadi fakta hukum, sebagaimana telah dinyatakan secara tegas oleh Para Pemohon PK, i.c. Tergugat 7, 8, 14, 18, 20, 27, 28, 29, 30 dan Tergugat 31, bahwa yang menguasai "Tanah Sengketa nomor 8" adalah I Wayan Gimbar yang notabene tidak ditarik/diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, bukan Tergugat 7, 8, 14, 18, 20, 27, 28, 29, 30 dan Tergugat 31;

Demikian pula, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Gianyar*) pada hari Jum'at, tanggal 25 Mei 2012, telah diperoleh fakta hukum, bahwa atas "Tanah Sengketa" telah terdapat perbedaan, baik mengenai luas maupun batas-batasnya, yaitu antara Surat Gugatan dengan hasil Pemeriksaan Setempat tidak sama/berbeda;

Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, antara surat gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat telah terdapat perbedaan mengenai letak, luas dan batas-batas maupun pihak-pihak yang menguasai "Tanah Sengketa Nomor 1 s.d Nomor 8" tersebut, maka terbukti gugatan Para Termohon PK (semula Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi) tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), sehingga karenanya patut dan cukup



beralasan untuk ditolak;

Hal mana sesuai dengan yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979, Nomor 1149 K/Sip/1975, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan:

“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti Eksepsi Para Pemohon PK (semula Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi) sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Gianyar) yang menolak Eksepsi Para Pemohon PK (semula Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi) tersebut adalah merupakan suatu kekeliruan/ kesalahan dalam menerapkan hukum, atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, serta tidak lengkap/kurang cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*). Bahwa senyatanya hal-hal (alasan-alasan Dalam Eksepsi) tersebut di atas, telah Para Pemohon PK kemukakan/uraikan secara jelas dalam Memori Kasasi tertanggal 05 Juni 2013, dan alasan-alasan tersebut oleh Hakim Agung anggota II: Bapak Syamsul Ma'arif, S.H., L.LM., PhD. dapat dibenarkan menurut hukum, sebagaimana dalam pernyataan beda pendapat (*dissenting opinion*) pada halaman 33 alinea Kedua dan Ketiga Putusan Kasasi *a quo*, yang selengkapnya telah Para Pemohon PK kutip pada halaman 22 di atas;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Mei 2014 Nomor 2421 K/Pdt.2013 yang menolak Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dengan pertimbangan bahwa “tidak dapat membenarkan alasan-alasan keberatan kasasi karena alasan-alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan” tersebut adalah merupakan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata, sehingga karenanya patut dan terdapat cukup alasan menurut hukum apabila Mahkamah Agung R.I. (dalam tingkat Peninjauan Kembali) membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Mei 2014 Nomor 2421 K/PDT/2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 41/PDT/2013/PTDPS. tanggal 29 April 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 09/Pdt.G/2012/PN Gir. tanggal 19 September 2012 yang dimohonkan Pemeriksaan Peninjauan Kembali ini, dan selanjutnya

Halaman 29 dari 47 Hal. Put. Nomor 429 PK/Pdt/2016



mengadili sendiri memutuskan : Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Pemohon PK (semula Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya, serta menyatakan menolak gugatan Para Termohon PK (semula Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi) untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap pula telah termasuk dan merupakan bagian serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Dalam Pokok Perkara ini;

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Gianyar) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 68 alinea ke-5 Putusan *a quo*, menyatakan :

"Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.9, T.10, T.13, T.14, T.15, T.16 dan T.18 tersebut tidak pernah diajukan atau tidak pernah ditunjukkan surat aslinya, sehingga tidak berdasarkan kaidah yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tertanggal 9 Desember 1987, maka alat bukti surat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan haruslah dikesampingkan;"

Bahwa Para Pemohon PK tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pendapat/pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Gianyar) tersebut, i.c. pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon PK (khususnya terhadap bukti T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.9 dan T.10, yaitu berupa : Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dan Surat Penetapan Pajak Hasil Bumi, yang notabene saling berkaitan/berhubungan satu dengan lainnya serta dengan Bukti T.8), karena senyatanya bukti-bukti tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Termohon PK (*semula Para Tergugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi*) dan saksi-saksi, serta oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Gianyar*) telah dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukumnya - *vide* halaman 84-91 Putusan *a quo*;

Demikian pula mengenai Bukti T.18 adalah sama dengan bukti P-5 (sesuai dengan aslinya) yang diajukan oleh Para Termohon PK (*semula Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi*), yaitu tentang Kesepakatan Bersama antara Desa Pekraman Pakudui dengan Warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 KK Krama Desa Pekraman Persiapan Puseh Pakudui, Nomor 07/VII/20011 - Nomor 19/Ptd/2011, tentang Penyelesaian Masalah Adat di Desa Pekraman Pakudui Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, tanggal 4 Juli 2011;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka bukti-bukti Para Pemohon PK (semula Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi) yang diberi tanda bukti T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.9, T.10 dan T.18 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sah dan sempurna, sehingga karenanya harus diterima;

Oleh karena itu terbukti, pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Gianyar*) tersebut telah keliru/ salah dalam menerapkan hukum, i.c. Hukum Pembuktian, sehingga karenanya cukup beralasan dan sudah sepatutnya apabila pertimbangan hukum dan putusan *a quo* dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat Peninjauan Kembali;

2. Bahwa selanjutnya, *Judex Facti* Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Gianyar*) dalam putusannya halaman 69 s.d halaman 77, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

“Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat dilaksanakan, terhadap batas-batas dan luas tanah sengketa terjadi perbedaan batas dan luas tanah sengketa,, sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada masalah mengenai letak, luas dan batas tanah sengketa;”

Pendapat *Judex Facti* Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Gianyar*) yang menganggap bahwa “terjadinya perbedaan batas dan luas tanah sengketa antara Surat Gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat tidak ada masalah, sehingga mengabulkan gugatan Para Penggugat” tersebut, adalah sangat keliru/salah dalam menerapkan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta bertentangan dengan yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung R.I, tanggal 17 April 1979, Nomor 1149 K/Sip/1975, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan :

“Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;

Oleh karena gugatan Para Termohon PK (semula Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi) terhadap Para Pemohon PK (semula Para Tergugat/Pembanding/Para Pemohon Kasasi) mengenai “Tanah Sengketa Nomor 1 s.d Nomor 8” tersebut telah terjadi/terdapat

Halaman 31 dari 47 Hal. Put. Nomor 429 PK/Pdt/2016



perbedaan mengenai letak, luas dan batas-batas serta yang menguasai tanah sengketa yaitu antara Surat Gugatan dengan hasil Pemeriksaan Setempat tidak sama/berbeda, maka terbukti dan telah menjadi fakta hukum bahwa gugatan Para Termohon PK (semula Para Penggugat/ Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi) dalam perkara *a quo* menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), sehingga apabila Putusan *a quo* akan dieksekusi (dilaksanakan), maka akan menyulitkan dan menimbulkan masalah di kemudian hari, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim Agung anggota II : Bapak Syamsul Ma'arif, S.H., L.L.M., PhD. dalam pernyataan beda pendapat (*dissenting opinion*) pada halaman 33 alinea Kedua dan Ketiga Putusan Kasasi, yang pada intinya menyatakan:

"Bahwa gugatan demikian akan menyulitkan dalam eksekusi putusan dikemudian hari sehingga harusnya tidak dapat diterima."

Dengan demikian, berdasarkan yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut di atas, sudah sepatutnya dan cukup beralasan menurut hukum apabila gugatan Para Termohon PK (semula Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi) tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka oleh karena itu sudah sepatut dan terdapat cukup alasan hukum bagi Mahkamah Agung R.I. (Tingkat Peninjauan Kembali), untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 09/Pdt.G/2012/PN Gir. tanggal 19 September 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 41/PDT/2013/PT DPS. tanggal 29 April 2013 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Mei 2014 Nomor 2421 K/PDT/2013 yang dimohonkan Pemeriksaan Peninjauan Kembali ini;

3. Bahwa Para Pemohon PK (semula Para Tergugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi) tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Gianyar) dalam putusannya halaman 78 alinea ke-2 yang menyatakan menyatakan :

"Menimbang, bahwa terhadap Kesimpulan Para Tergugat yang menyatakan Tergugat 4, 5, 9, 15, 17, 21, 22, 23, 24 dan 26 tidak ada menguasai dan mengontrak terhadap tanah sengketa 6 maupun tanah sengketa 5, menurut pendapat Majelis Hakim juga tidak menjadi persoalan oleh karena pada pokoknya dari kedelapan tanah sengketa



satu sama lainnya dikuasai oleh Para Tergugat dan Para Penggugat menyatakan dari kedelapan obyek sengketa tersebut benar dikuasai oleh Para Tergugat dan begitu pula sebaliknya serta yang terpenting dari pertimbangan-pertimbangan sebelumnya di atas mengenai letak, luas dan batas tanah sengketa, telah diperoleh fakta yuridis dipersidangan telah sesuai dengan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;"

Bahwa pendapat *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Gianyar) tersebut telah keliru/salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena senyatanya dan telah menjadi fakta hukum bahwa Para Pemohon PK (semula Para Tergugat/Para Pembanding/ Para Pemohon Kasasi) i.c. Tergugat 4, 6, 9, 15, 17, 21, 22, 23, 24 dan 26, BUKAN merupakan pihak dan tidak pernah menguasai dan atau mengontrak "Tanah Sengketa" *a quo*, sehingga karenanya Tergugat 4, 6, 9, 15, 17, 21, 22, 23, 24 dan 26 tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Termohon PK (semula Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi);

Dengan demikian, gugatan Para Termohon PK (semula Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi) yang telah menarik dan mengikutsertakan Tergugat 4, 6, 9, 15, 17, 21, 22, 23, 24 dan 26, sekarang Para Pemohon PK sebagai pihak dalam perkara *a quo*, yang *notabene* sama sekali tidak pernah menguasai dan mengontrak "Tanah Sengketa" dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat, telah salah alamat (*error in persona*) dan tidak berdasarkan hukum;

Maka oleh karena itu, terbukti gugatan Para Termohon PK (semula Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi) dalam perkara *a quo* tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga karenanya patut dan terdapat cukup alasan untuk ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 13-12-1958, Nomor 4 K/Sip/1958, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan :

"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak";

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pertimbangan hukum dan



putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Gianyar*) yang telah mengabulkan gugatan Para Penggugat, sekarang Para Termohon PK tersebut terbukti telah keliru/telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga karenanya terdapat cukup alasan dan sudah sepatutnya apabila Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 09/Pdt.G/2012/PN Gir. tanggal 19 September 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 41/PDT/2013/ PTDPS. tanggal 29 April 2013 jo Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Mei 2014 Nomor 2421 K/PDT/2013 *a quo* dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. (Tingkat Peninjauan Kembali);

4. Bahwa selanjutnya, *Judex Facti* Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Gianyar*) dalam pertimbangan hukum halaman 81 alinea ke-2 Putusannya, menyatakan :

“Menimbang, bahwa terhadap uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan Desa Pekraman Persiapan Puseh Pakudui (Pakudui Kangin) belum dapat disebut sebagai suatu Desa Pekraman karena belum dapat melengkapi syarat terbentuknya Desa Pekraman, yakni belum mencapai 250 KK dan sampai saat ini baru mencapai 45 KK serta belum adanya awig-awig yang dibuat yang harus dicatatkan di kantor Bupati/Walikota masing-masing;”

Bahwa pendapat/kesimpulan Majelis Hakim tersebut keliru dan telah bertindak berat sebelah (tidak adil), yaitu terlalu memberi nilai lebih/berpihak kepada Para Termohon PK (semula Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi), sehingga telah melanggar kepatutan dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat adat Bali, sehingga terjadi kesalahan/kekeliruan dalam menerapkan hukum (i.c. Hukum Pembuktian), atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan/atau telah melanggar hukum yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 *juncto* Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003, sama sekali tidak mengatur jumlah KK minimal dalam suatu Desa Pakraman;
Untuk lebih jelasnya Para Pemohon PK kutip ketentuan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 11 ayat (1) tersebut, sebagaimana di bawah ini:
- Pasal 1 ayat 4



“Desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri”;

- Pasal 11 ayat 1.

(1) Setiap desa pakraman menyuratkan awig-awignya;

- b. Bahwa jika Desa Pekraman Persiapan Puseh Pakudui (Pakudui Kangin) yang dibentuk oleh masyarakat adat yang terdiri dari 45 KK (i.c. Tergugat I dan Tergugat 2, masing-masing sebagai Bendesa dan Patajuh Desa Pekraman Persiapan Pakudui) belum dapat disebut sebagai suatu Desa Pekraman, karena belum mencapai 250 KK, maka demikian pula seharusnya Desa Pekraman Pakudui Kawan (setelah terjadi pemekaran Desa Pekraman Pakudui Induk) - yang notabene hanya terdiri dari 114 KK, belum mencapai 250 KK, tentunya juga belum dapat disebut sebagai Desa Pekraman;
- c. Bahkan jika pun masyarakat (Krama) Desa Pekraman Pakudui Kawan dan Kangin digabung menjadi satu, maka jumlah KK-nya belum mencapai 250 KK (baru mencapai 159 KK), sehingga apa bila dihubungkan dengan pendapat/pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Gianyar) tersebut, tentunya Desa Pekraman Pakudui (Induk) belum dapat disebut sebagai Desa Pekraman;

Telah menjadi fakta hukum, bahwa baik Krama Pakudui Kawan (Barat) maupun Krama Pakudui Kangin (Timur) masing-masing telah sudah memiliki Pura Khayangan Tiga, yaitu Pura Desa, Pura Puseh dan Pura Dalem serta sudah mempunyai Awig-Awig, sebagai syarat untuk terbentuknya masyarakat Desa Pekramen;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Gianyar*) tersebut, tidak benar dan telah keliru/salah dalam menerapkan hukum, sehingga karenanya cukup beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dibatalkan;

5. Bahwa lebih lanjut, *Judex Facti* Tingkat Pertama (*Pengadilan Negeri Gianyar*) dalam pertimbangan hukum halaman 83 s.d. halaman 93 Putusannya, menyatakan :

Halaman 35 dari 47 Hal. Put. Nomor 429 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan Para Penggugat telah terjawab berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga dengan demikian keterangan Saksi Para Tergugat yakni Saksi I Made Warta, Saksi I Made Nyanggel, Saksi I Gusti Ngurah Jambe serta Saksi I Wayan Puja patut dikesampingkan karena sudah tidak relevansinya dalam perkara ini;

[Putusan halaman 91 alinea ke-4/Terakhir]

“Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 yang diajukan oleh Para Tergugat berupa Surat Pernyataan/Perdjanjian tidak dapat membantu pembuktian dari Para Tergugat oleh karena dibuat sepihak dan tanpa disahkan oleh Pemerintah Daerah Setempat;”

[Putusan halaman 92 alinea ke-1]

“Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T.11 yang diajukan oleh Para Tergugat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Tahun 2011 juga tidak dapat membantu pembuktian dari Para Tergugat karena hal tersebut hanya merupakan suatu tanda siapa yang harus membayar pajak sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960 yang senada Pasal 4 (i) UU Pajak Bumi dan Bangunan (UU Nomor 12 Tahun 1985? Yang dirubah dan ditambah UU Nomor 12 Tahun 1994 yang menyebutkan, “Bahwa nama wajib pajak yang tercantum dalam SPPT PBB bukanlah bukti kepemilikan hak, melainkan hanya berkaitan pembayaran pajak bumi dan bangunan;”

[Putusan halaman 92 alinea ke-2]

“Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 dan T.17 berupa Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Masalah Adat di Desa Pekraman Pakudui, menurut pendapat Majelis Hakim, pada point-point penyelesaian tersebut terdapat kerancuan oleh karena di satu sisi, point 1 menyatakan yang pokoknya Pura Puseh diempon oleh Tempek Pakudui Kawan (Desa Prekaman Pakudui) sedangkan pada point 2 juga menyatakan Pura Puseh juga diempon oleh Pakudui Kangin (Desa Prekaman Persiapan Puseh Pakudui), sehingga terhadap bukti surat T.17 patut dikesampingkan;”

[Putusan halaman 92 alinea ke-4/Terakhir]

“Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa Kesepakatan bersama antara Desa Pekraman Pakudui dengan warga 45 KK Krama Desa

Halaman 36 dari 47 Hal. Put. Nomor 429 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekramana Persiapan Puseh Pakudui, menurut pendapat Majelis Hakim, pada point-point penyelesaian tersebut juga terdapat kerancuan oleh karena di satu sisi, point 2 menyatakan yang pada pokoknya Pura Puseh diemong oleh Pihak II (Pakudui Kangin/Desa Prekaman Persiapan Puseh Pakudui), sedangkan pada point 3 juga dinyatakan Pura Puseh tetap diemong oleh Pihak I (Pakudui Kawan/Desa Prekaman Pakudui), sehingga terhadap bukti surat P.5 juga patut dikesampingkan.”

[Putusan halaman 93 alinea ke-1]

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat ditarik fakta yuridis bahwa yang berhak atas tanah sengketa nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 dan 8 yang merupakan Laba Pura Puseh adalah Desa Pekraman Pakudui (Padukui Kawan) yang sebelumnya merupakan Desa Pekraman Induk;”

[Putusan halaman 93 alinea ke-1]

“Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian petitum Nomor 2 dalam Gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;”

[Putusan halaman 94 alinea ke-1]

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum/pendapat *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Denpasar) tersebut telah keliru/salah dan tidak cukup/kurang lengkap, di mana *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Denpasar) tidak cermat dalam menilai fakta-fakta hukum (Bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, khususnya saksi dari Para Tergugat, sekarang Para Pemohon Kasasi) yang terungkap di persidangan, serta terkesan telah bertindak berat sebelah (memihak), yaitu terlalu memberi nilai lebih kepada Para Termohon PK (semula Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi), sehingga terjadi kesalahan/ kekeliruan dalam menerapkan hukum, i.e. Hukum Pembuktian, atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan/atau telah melanggar hukum yang berlaku, hal mana terbukti sebagai berikut :

6.1. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat, sekarang Para Termohon PK (Drs. I Wayan Mupu, Mpd.H., I Nyoman Widia Sucipta, I Wayan Puaka, I Wayan Ardiasa, I Wayan Rajeg, dan I Nyoman Lonik) dan saksi-saksi dari Tergugat I & 2, sekarang Pemohon PK 1 dan 2 (I Made Warta, I Made Nyanggal, I Gusti Ngurah Jambe, dan I Wayan Puja), ternyata terdapat



persesuaian keterangan satu dengan lainnya, yaitu antara lain menerangkan :

- bahwa Tanah Sengketa Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, sejak awal (sebelum terjadi pemisahan/pemekaran Desa Pekraman Pakudui) telah dikuasai dan dikelola oleh krama Pakudui Timur, i.c. Tergugat I & 2 (Pemohon PK 1 dan 2);
- bahwa setiap acara piodalan Pura Puseh selalu dibiayai oleh Tergugat I & 2 (Pemohon PK 1 & 2) dari uang hasil pengelolaan Tanah Sengketa Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 tersebut;
- bahwa pada awalnya Desa Pekraman Pakudui (Induk) mempunyai 1 (satu) Pure Puseh yang terletak di Tempek Timur;
- bahwa sejak Tahun 2006, di Desa Pekraman Pakudui (Induk) ada 2 (dua) Pura Puseh, yaitu : Pure Puseh yang lama berada di Tempek Timur dan disungung oleh Krama Pakudui Timur, sedangkan Pura Puseh yang baru didirikan oleh Krama Pakudui Barat yang terletak/berada di Tempek Barat;
- bahwa Tanah Sengketa Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, terletak di Banjar Pakudui Desa Kedisan;
- bahwa Pure Puseh yang lama mempunyai laba pura yaitu Tanah Sengketa Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8;

6.2. bahwa pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Gianyar) yang menyatakan bahwa “bukti T.2 berupa Surat Pernyataan/Perdjanjian tidak dapat membantu pembuktian dari Para Tergugat” tersebut tidak benar, keliru dan saling bertentangan/kontradiksi dengan pertimbangan hukum yang lainnya –*vide* halaman 83 s.d 90-, di mana *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Gianyar) telah mempertimbangkan dan mengakui adanya Bukti P.7, yaitu Surat Laba Pure Desa Pekraman Pakudui tersebut, padahal Bukti P.7 tersebut tidak jelas, hanya dibuat secara sepihak, tidak bertanggal dan tidak disahkan oleh Pemerintah Daerah Setempat;

6.3. bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Gianyar) yang telah mengesampingkan bukti T.11 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah/SPPT) tersebut telah keliru/tidak benar dan

Halaman 38 dari 47 Hal. Put. Nomor 429 PK/Pdt/2016



saling bertentangan/kontradiksi dengan pertimbangan hukum yang lainnya –*vide* halaman 83 s.d 91- di mana *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Gianyar) telah menerima dan mempertimbangan Bukti P.8 dan P.9 serta Bukti T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9 dan T.10, yaitu berupa : Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dan Surat Penetapan Pajak Hasil Bumi – yang notabene sama dengan Bukti T.11 yaitu sebagai bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan;

6.4. Demikian pula, pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Gianyar) terhadap Bukti P.4/T.17 dan Bukti P.5/T.18 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “bukti-bukti tersebut terdapat kerancuan” adalah tidak benar dan sangat keliru serta tidak cermat dalam menilai fakta yuridis terhadap Bukti P.4/T.17 dan Bukti P.5/T.18 tersebut, karena senyatanya bukti-bukti tersebut telah dengan tegas dan jelas menyebutkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, i.c. Para Pemohon PK dan Para Termohon PK, yaitu sebagai berikut :

- a) bahwa dalam Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Masalah Adat Di Desa Pekraman Pakudui, tanggal 7 Juni 2007 (*Vide* Bukti T-17/Bukti P-4), yang diketahui oleh Perbekel Desa Kedisan, Kapolsek Tegallalang, Ketua MMPD Gianyar, Danramil Tegallalang, Camat, Tegallalang, Kapolres Gianyar dan Bupati Gianyar, para pihak i.c. Para Pemohon PK (i.c.Tergugat I dan 2) dengan Para Termohon PK (i.c. Para Penggugat/I Wayan Pastika) telah saling sepakat antara lain sebagai berikut :
 - i). Pura Kahyangan Tiga Desa Pekraman Pakudui adalah Pura Desa, Pura Puseh yang diempon oleh Tempek Pakudui Kawan dan Pura Dalem diempon oleh tempek Pakudui Kawan dan Tempek Pakudui Kangin;
 - ii). Pura atau Perahyangan yang ada di Tempek Pakudui Kangin yang meliputi Pura Puseh dengan Tanah Buktinya dan Pura Bale Agung diempon oleh Tempek Pakudui Kangin dan pengelolaan tanah bukti tersebut sepenuhnya menjadi hak Tempek Pakudui Kangin;
- b) bahwa dalam Kesepakatan Bersama Nomor 07/VII/2011, Nomor 19/Ptd/2011, tanggal 4 Juli 2011 (*Vide* Bukti T-18/Bukti



P-5) -yang diketahui oleh Kelihan Dinas Pakudui, Perbekel Desa Kelihan, Camat Tegallalang, Kapolsek Tegallalang, DanRamil Tegallang, Ketua Majelis Alit Desa Pekraman, Ketua Majelis Madya Desa Pekraman Kab, Gianyar, Ketua PHDI Kab. Gianyar dan Bupati Gianyar-, Para Pemohon PK, semula Para Tergugat (i.c. Tergugat 1 dan 2, selaku Pihak II/Kedua) dengan Para Termohon PK, semula Para Penggugat (selaku Pihak I/Pertama), telah saling sepakat antara lain :

- i) Pihak II (Kedua) -i.c. Tergugat I dan 2 (Para Pemohon PK)- sepakat untuk pisah dan membentuk Desa Pekraman Persiapan tersendiri;
- ii) Pura Bale Agung dan Pura Puseh (yang lama, penjelasan dari Para Pemohon PK) sebagai unsur Pura Khayangan Tiga yang diyakini oleh Pihak II (Kedua) -i.c. Tergugat I dan 2 (Para Pemohon PK)- beserta labanya tetap sebagai laba Pura dan diemong oleh Pihak II (Kedua) - i.c. Tergugat I dan 2 (Para Pemohon PK)-;
- iii) Pura Desa dan Pura Puseh (yang baru, penjelasan dari Para Pemohon PK) sebagai unsur Khayangan Tiga beserta labanya tetap diemong oleh Pihak I (Pertama) -i.c. Para Termohon PK-;
- iv) Pura Dalem, Pura Prajapati dan Setra/Kuburan yang dulunya disungsung/diemong oleh kedua belah pihak menjadi asset/milik pihak I (Pertama) sekaligus diemong sepenuhnya oleh pihak I (Pertama);
- v) Pihak II (Kedua) -i.c. Tergugat I dan 2 (Para Pemohon PK)- sudah memiliki Pura Kahyangan Tiga, (Pura Puseh, Pura Balai Agung dan Pura Dalem) yang ada dalam areal pura sesuai keyakinannya berlokasi di wewedingan Desa Pekraman Pakudui;
- vi) Pihak II (Kedua) -i.c. Tergugat I dan 2 (Para Pemohon PK)- membuat kuburan dan Pura Prajapati di wewedingan Desa Pakraman Pakudui;

Bahwa berdasarkan isi kesepakatan bersama tersebut di atas, maka bukti-bukti (*vide* Bukti T.17/P.4 dan Bukti T.18/P.5) tersebut tidak terdapat kerancuan, justru saling bersesuaian satu dengan lainnya, di mana masing-masing pihak yaitu



Krama Pekraman Pakudui Barat (Kawan) sudah memiliki Pura Khayangan Tiga (Pura Desa, Pura Puseh Baru yang berlokasi di wilayah Barat dan Pura Dalem), demikian pula Krama Pekraman Pakudui Timur (Kangin)/ Pekraman Persiapan Pakudui juga sudah memiliki Pura Khayangan Tiga (Pura Desa, Pura Puseh Lama yang berlokasi di wilayah Timur dan Pura Dalem);

Dengan demikian terbukti, pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Gianyar) pada halaman 92 alinea ke-4/terakhir dan halaman 93 alinea ke-1, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Bukti P.4/T.17 dan Bukti P.5/T.18 tersebut terdapat kerancuan adalah tidak benar dan sangat keliru, serta salah dalam menerapkan Hukum Pembuktian, sehingga karenanya cukup beralasan untuk dibatalkan;

- 6.5. Telah pula menjadi fakta hukum, sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi, bahwa pada awalnya di Desa Pekraman Pakudui hanya terdapat 1 (satu) Pura Puseh yang terletak di wilayah Pakudui Kangin (Timur) yang disungsung oleh Krama Pakudui Kangin (Timur), dan baru kemudian pada Tahun 2006 Krama Pakudui Barat (Kawan) mendirikan Pura Puseh yang baru yang terletak di Banjar Pakudui Desa Kedisan Tempek Barat;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas (*Vide* Bukti T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.17/P.4 dan T.18/P.5 dan keterangan saksi-saksi) tersebut, maka terbukti menurut hukum bahwa Tanah Sengketa Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah merupakan Laba Pura Puseh yang disungsung oleh Krama Pekraman Pakudui Timur/Kangin yang dalam hal ini diempon oleh Tergugat I dan Tergugat, sehingga karenanya terbukti gugatan Para Penggugat, sekarang Para Termohon PK dalam perkara *a quo* tidak benar dan tidak berdasarkan hukum;

Dengan demikian terbukti Pertimbangan hukum/pendapat *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Gianyar) yang menyatakan bahwa “tanah sengketa nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 yang merupakan Laba Pura Puseh adalah Desa Pekraman Pakudui (Padukui Kawan) yang sebelumnya merupakan Desa Pekraman Induk”, dengan hanya berdasarkan pada :



- (i) bukti P-7, P-8 dan P.9 (yaitu Surat yang bertulisan Laba Pure Desa Pekraman Pakudui tanpa tanggal dan tidak disahkan oleh Pemerintah Daerah Setempat dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah/ SPPT);
- (ii) bukti Para Tergugat yang bertanda T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9 dan T.10 (yaitu berupa : Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dan Surat Penetapan Pajak Hasil Bumi, yang notabene saling berkaitan/ berhubungan satu dengan lainnya) -yang notabene oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Gianyar) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 68 alinea ke-4 dinyatakan tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan dikesampingkan dan;
- (iii) Keterangan Saksi Para Penggugat tersebut, adalah tidak benar/keliru dalam menerapkan hukum (i.c. Hukum Pembuktian), atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, dan/atau melanggar hukum yang berlaku, serta saling kontradiksi/bertentangan satu dengan lainnya, hal mana terbukti :
 - bahwa di satu pihak *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Gianyar) dalam pertimbangan hukumnya halaman 68 alinea ke-4, menyatakan bahwa bukti-bukti Para Pemohon PK (semula Para Tergugat/ Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi), yaitu bukti T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9 dan T.10, tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan dikesampingkan;
 - sedangkan di lain pihak, *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Gianyar) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 83 s.d 93, telah menggunakan bukti-bukti Para Pemohon PK (semula Para Tergugat/ Pembanding/Para Pemohon Kasasi), yaitu bukti T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9 dan T.10 tersebut sebagai dasar pertimbangan hukumnya yang sangat menguntungkan Para Termohon PK (semula Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Gianyar) tersebut tidak benar, salah/keliru dalam menerapkan



Hukum Pembuktian, atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

7. Bahwa Para Pemohon PK (semula Para Tergugat/Para Pembanding/ Para Pemohon Kasasi) tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Gianyar) dalam putusannya pada halaman 94 alinea ke-2, ke-3 dan halaman 95 alinea ke-3 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum haruslah memenuhi unsur yang terkandung dalam perbuatan melanggar hukum yaitu :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Melanggar hak subyektif orang lain atau kaidah dan tata susila;
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat;

“Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Para Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka petitum lain dalam gugatan Penggugat yang berkaitan dengan petitum tersebut sebagaimana tercantum dalam petitum Nomor 3 secara muntatis muntadis turut pula dikabulkan;”

“Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 yang merupakan tuntutan pokok Para Penggugat dan petitum nomor 3 telah dikabulkan, maka secara muntatis muntadis petitum nomor 5 patut pula untuk dikabulkan;”

Bahwa Pertimbangan hukum/pendapat *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Gianyar) yang mengabulkan petitum Nomor 3 gugatan Para Penggugat (Para Termohon PK), yang menyatakan bahwa Para Tergugat (Para Pemohon PK) telah melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut adalah keliru, salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum yang berlaku, sehingga karenanya harus dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa uraian *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Gianyar) mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan melanggar hukum (*vide* halaman 94 alinea ke-3) tersebut tidak lengkap, karena sesuai doktrin ilmu hukum, selain unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam halaman 94 alinea ke-3 Putusan tersebut, suatu perbuatan melanggar hukum harus memenuhi unsur yang sangat penting (*essential*), yaitu adanya/timbulnya kerugian dan



unsur kesalahan (*schuld*) yang dilakukan oleh Para Tergugat, i.c. Tergugat I dan 2 (Para Pemohon PK);

Telah menjadi fakta hukum, bahwa dalam mengajukan gugatan *a quo* Para Termohon PK (semula Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi) tidak mengajukan tuntutan ganti rugi, dan dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak terbukti adanya kerugian yang timbul/diderita oleh Para Termohon PK (semula Para Penggugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi) ;

Di samping itu, telah pula menjadi fakta hukum (*Vide* keterangan saksi-saksi) yang pada pokoknya menerangkan bahwa sejak awal (sebelum terjadinya pemekaran Desa Pekraman Pakudi) adanya Desa Pekraman Pakudui (Induk), Tanah Sengketa Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 tersebut telah dikuasai dan dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat 2 (Para Pemohon PK) secara turun-temurun, dan uang dari hasil Tanah Sengketa tersebut digunakan untuk membiayai acara piodolan Pura Puseh yang disungsung oleh Krama Pekraman Pakudui Timur/Kangin;

- Bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak timbul/tidak terbukti adanya kerugian yang diderita oleh Para Penggugat (Para Termohon PK), dan Tergugat I dan Tergugat 2 (Para Pemohon PK) tidak pernah melakukan suatu kesalahan (*schuld*) dalam menguasai dan mengelola Tanah-Tanah Sengketa tersebut, maka unsur-unsur daripada suatu perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi, sehingga karenanya Tergugat I dan Tergugat 2 (Para Pemohon PK), terbukti tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;

Dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Gianyar) pada halaman 95 alinea ke-3, yang telah mengabulkan petitum nomor 5 gugatan Para Penggugat (Para Termohon PK) tersebut menjadi tidak benar dan keliru atau salah dalam menerapkan hukum;

8. Bahwa sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka terbukti pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Gianyar dan Pengadilan Tinggi Denpasar) telah keliru/salah dalam menerapkan hukum, i.c. Hukum Pembuktian, atau melanggar hukum yang berlaku atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Bahwa hal-hal yang diuraikan oleh Para Pemohon PK di atas pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakekatnya adalah mengenai adanya kesalahan/kekeliruan dalam menerapkan hukum, i.e. Hukum Pembuktian yang dilakukan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Gianyar dan Pengadilan Tinggi Denpasar), bukan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan atas, telah Para Pemohon PK kemukakan dalam Memori Kasasi tanggal 05 Juni 2013, sehingga dengan demikian pertimbangan dan putusan *Judex Juris* (Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi) dalam putusannya halaman 32 alinea Ketiga, Keempat dan Kelima s.d. halaman 33, pada pokoknya menyatakan "tidak dapat membenarkan alasan-alasan Para Pemohon Kasasi (sekarang Para Pemohon PK) dengan pertimbangan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan menganggap alasan-alasan keberatan merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, sehingga menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi" tersebut sangat keliru dan terdapat kekhilapan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum, baik dari segi formal maupun substantif; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dan cukup beralasan menurut hukum apabila pertimbangan hukum dan putusan *Judex Juris* (Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi) dalam perkara *a quo*, dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali ini;

II. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti dalam Putusan-Putusan (Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Mei 2014 Nomor 2421 K/PDT/2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 41/PDT/2013/PTDPS. tanggal 29 April 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 09/Pdt.G/2012/PN Gir. tanggal 19 September 2012) tersebut telah terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f UU Mahkamah Agung, sehingga telah terjadi kesalahan/kekeliruan dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya; Maka oleh karena terdapat cukup alasan hukum apabila Mahkamah Agung (dalam Tingkat Peninjauan Kembali), membatalkan Putusan-Putusan (Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Mei 2014 Nomor 2421 K/PDT/2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 41/PDT/2013/PTDPS. tanggal 29 April 2013 *juncto* Putusan Pengadilan

Halaman 45 dari 47 Hal. Put. Nomor 429 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gianyar Nomor 09/Pdt.G/2012/PN Gir. tanggal 19 September 2012)
tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena 6 (enam) lembar SPPD bukti PK-1 s/d bukti PK-6 tersebut bukan bukti kepemilikan atas tanah, sehingga diklasifikasi sebagai bukti yang tidak bersifat menentukan. Setelah memperhatikan memori permohonan PK dari Pemohon PK, dan kontra memori PK dari Termohon PK dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: I WAYAN SAMA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. I WAYAN SAMA, 2. I MADE KARSA, 3. I WAYAN SERAYA, 4. I MADE WIJA, 5. I WAYAN MUDANA, 6. I MADE RANGGA, 7. JRO MANGKU JANI, 8. I KETUT PLIKES, 9. I NYOMAN BUNTIL, 10. I WAYAN GANGGA, 11. I WAYAN SUBAWA, 12. I MADE WIJAYA, 13. I NYOMAN RETA, 14. I MADE MURTAWAN, 15. I MADE AGUS DARSANA, 16. I KETUT MUMBUL, 17. IMADENARKA, 18. I WAYAN KECOL, 19. I WAYAN SUKRA, 20. I NYOMAN LEMBUT, 21. I KETUT ANGGER, 22. I WAYAN GEDOT, 23. I MADE DAYUH, 24. I MADE TEKEK, 25. I WAYAN DINA, 26. I MADE MADRA, 27. I WAYAN GINAWI, 28. I MADE SUKRI, 29. I MADE GEBLOS tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon

Halaman 46 dari 47 Hal. Put. Nomor 429 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 47 dari 47 Hal. Put. Nomor 429 PK/Pdt/2016